

SKRIPSI
PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIVE JUSTICE*) DI
POLRES HULU SUNGAI TENGAH



Diajukan oleh

RISMA WAHYUNI

1910211220128

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret 2023

HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIVE JUSTICE*) DI POLRES
HULU SUNGAI TENGAH**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh

RISMA WAHYUNI

1910211220128

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIVE JUSTICE*) DI POLRES HULU SUNGAI TENGAH

Diajukan oleh


RISMA WAHYUNI

NIM. 1910211220128

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

pada tanggal... 5 April 2023

Pembimbing Ketua,



Muhammad Yasir, S.H., M.H.
NIP. 19711003 200003 1 002

Pembimbing Pendamping,



Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 19730420 200312 2 002

Diketahui

Banjarmasin, 17 Maret 2023

Ketua Program,



Muhammad Ahanta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PERSETUJUAN

PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIVE JUSTICE*) DI POLRES HULU SUNGAI TENGAH

Diajukan oleh

RISMA WAHYUNI

NIM. 1910211220128

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu, 5 April 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



Muhammad Yasir, S.H., M.H.
NIP. 19711003 200003 1 002

Pembimbing Pendamping,



Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 19730420 200312 2 002

Diketahui

Banjarmasin, 5 April 2023

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIVE JUSTICE*) DI POLRES HULU SUNGAI TENGAH

Diajukan oleh
RISMA WAHYUNI
NIM. 1910211220128

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 220 / UN 08.1.11 / 2023
Tanggal : 03 MAY 2023

Disahkan
Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risma Wahyuni
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211220128
Tempat/Tanggal Lahir : Taras Padang, 23 Juli 2001
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIVE JUSTICE*) DI POLRES HULU SUNGAI TENGAH

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 27 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,

RISMA WAHYUNI

1910211220128

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 5 April 2023
Dengan Susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/ Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
Sekretaris/ Anggota : Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
Anggota : 1. Muhammad Yasir, S.H., M.H.
2. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
3. Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 220/UN 08.1.11.2023

Tanggal : 03 May 2023

MOTTO

“Orang di sekeliling kita adalah daya ungkit terbesar keberhasilan kita. Oleh karenanya, kelilingi diri anda dengan orang – orang terbaik dan bekerjasama lah.”

(Mr. Syafi’i Effendi)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa alam semesta, yang atas kuasa dan ridhaNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang – orang yang kusayangi:

Ayah dan ibu terkasih,

Sebagai tanda bukti, hormat dan sembah sujud yang tak terhingga, kupersembahkan kepada kedua orangtua ku yaitu ayah SYAHRANI dan ibu NORLINAWATI yang telah melahirkan dan merawat serta mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholehah dan berguna bagi bangsa dan negara, cucur keringat dan tangismu tak dapat ku balas, doa serta harapan menjadi Langkah awal bagi Ananda menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayah dan ibu selalu dalam lindungan Allah SWT.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada bapak Muhammad Yasir, S.H., M.H. dan ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani S.H., M.H. atas bimbingan serta kesabaran dan nasehatnya selama ini, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu dan sesuai harapan. Engkau merupakan panutan bagi kami semua.

Risma Wahyuni, Maret 2023. **PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIVE JUSTICE*) DI POLRES HULU SUNGAI TENGAH**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 65 halaman, Pembimbing Utama : Muhammad Yasir, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

RINGKASAN

Risma Wahyuni, Maret 2023. **PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIVE JUSTICE*) DI POLRES HULU SUNGAI TENGAH**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 65 halaman, Pembimbing Utama : Muhammad Yasir, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Hukum pada hakikatnya sesuatu yang abstrak, meskipun dalam manifestasinya bisa berwujud konkret. Oleh karena itu, pertanyaan tentang apakah hukum, senantiasa merupakan pertanyaan yang jawabannya tidak mungkin satu. Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan *retributive*. Sedangkan yang diharapkan adalah keadilan *restorative*, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang. Keadilan Restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) atau dikenal dengan istilah "*reparative justice*" adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. *Restorative Justice* bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep *Restorative Justice* pada dasarnya sederhana

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dan hambatan yang terjadi dalam proses penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) di Polres Hulu Sungai Tengah.

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analisis, yaitu, menggambarkan atau memaparkan mengenai dan seteliti mungkin dan menjelaskan suatu keadaan yang terjadi, kemudian dikaji berdasarkan data-data yang berhubungan dengan prosedur penerapan keadilan restorative (*restorative justice*) di Polres Hulu Sungai Tengah.

Dalam pengertian ini metode deskriptif pada dasarnya memberikan gambaran yang jelas yang diperoleh oleh kenyataan yang sebenarnya serta didukung data-data yang diyakini kebenarannya disesuaikan dengan pengamatan objek peneliti oleh peneliti yang hanya ditemukan di lapangan dilanjutkan dengan menganalisa data guna menarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. Pelaksanaan keadilan restoratif di Polres Hulu Sungai Tengah mulai dilaksanakan pada Januari 2022 dan terdapat sebanyak 4 kasus yang berhasil di restoratif dari total kasus yang masuk sebanyak 168 kasus. Mekanisme pelaksanaannya dimulai dari menghubungi kedua belah pihak, menghubungi kepala desa, tokoh masyarakat, saksi-saksi, bhabinkamtibmas, melakukan musyawarah bersama, setelah mencapai kesepakatan maka kedua belah pihak melakukan perdamaian dan menandatangani perjanjian perdamaian yang berisi kesepakatan-kesepakatan tersebut, dilakukan gelar perkara khusus yang dihadiri pihak-pihak terkait, kemudian dibuatlah surat perintah pemberhentian penyidikan yang kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan. Selain itu dalam pelaksanaannya melibatkan kedua belah pihak yaitu korban dan pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan bhabinkamtibmas sekitar.
2. Hambatan dalam pelaksanaan keadilan restoratif di Polres Hulu Sungai Tengah disebabkan pelapor menuntut ganti kerugian yang berlebihan, waktu, sumber dana (bagi bhabin) dan tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Jika tidak memperoleh kesepakatan antara kedua belah pihak maka proses penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) tidak dapat diterapkan, maka proses penyidikannya dilanjutkan.

Risma Wahyuni, Maret 2023. **PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIVE JUSTICE*) DI POLRES HULU SUNGAI TENGAH**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 65 halaman, Pembimbing Utama : Muhammad Yasir, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) di Polres Hulu Sungai Tengah dan untuk mengetahui bagaimana hambatan dalam pelaksanaan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) di Polres Hulu Sungai Tengah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang mengkaji data primer dengan cara turun langsung ke lapangan meneliti hal-hal tentang bagaimana penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) serta bagaimana hambatan-hambatan yang terjadi di Polres Hulu Sungai Tengah. Sifat penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan atau memaparkan mengenai dan dan seteliti mungkin serta menjelaskan suatu keadaan yang terjadi kemudian dikaji berdasarkan data-data yang berhubungan dengan prosedur penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) di Polres Hulu Sungai Tengah.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa :

PERTAMA Pelaksanaan keadilan restoratif di Polres Hulu Sungai Tengah mulai dilaksanakan pada Januari 2022 dan terdapat sebanyak 4 kasus yang berhasil di restoratif. Mekanisme pelaksanaannya dimulai dari menghubungi kedua belah pihak, menghubungi kepala desa, tokoh masyarakat, saksi-saksi, bhabinkamtibmas, melakukan musyawarah bersama, setelah mencapai kesepakatan maka kedua belah pihak melakukan perdamaian dan menandatangani perjanjian perdamaian yang berisi kesepakatan-kesepakatan tersebut, dilakukan gelar perkara khusus yang dihadiri pihak-pihak terkait, kemudian dibuatlah surat perintah pemberhentian penyidikan yang kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan. **KEDUA** Hambatan dalam pelaksanaan Keadilan Restoratif di Polres Hulu Sungai Tengah disebabkan beberapa hal yaitu pelapor menuntut ganti kerugian yang berlebihan, waktu, sumber dana (bagi bhabin) dan tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.

Kata kunci : Keadilan, Restoratif, Polres Hulu Sungai Tengah

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Shalom,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,

Alhamdulillah rabbil alamin. Penulis memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT. atas rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini meskipun dalam proses penyelesaiannya terdapat hambatan. Namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat untuk memberikan hasil karya terbaik melalui usaha yang keras dan doa yang tiada hentinya dipanjatkan hingga terselesaikan skripsi ini yang berjudul “PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIVE JUSTICE*) DI POLRES HULU SUNGAI TENGAH”.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan dengan baik, tanpa mendapat bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan.

Selama menempuh kuliah dan menyusun skripsi ini, penulis telah menerima banyak dukungan dan bantuan dari banyak pihak. Yang pertama, penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis yaitu ayah Syahrani dan ibu Norlinawati atas doa yang tiada henti, cinta dan kasih sayang yang tiada bertepi, petuah yang senantiasa diberikan, kerja keras, kasih dan dukungannya yang selalu menyertai setiap harinya, adik – adik penulis yaitu Winda Iriyani dan Haris Fadillah serta seluruh keluarga yang selalu mendukung penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Dan dengan segala rasa hormat penulis juga memberikan ucapan terima kasih kepada :

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Muhammad Yasir S.H., M.H. selaku Pembimbing Ketua dan Yang terhormat lagi amat terpelajar ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan dan motivasinya dalam Menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berfikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang disapat dari mereka, yang kesemuannya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Seluruh staf, karyawan dan karyawan bagian Akademik, Kemahasiswaan, Umum dan Keuangan serta staf perpustakaan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah banyak membantu penulis;
7. Kepada Polri/Polwan Polres Hulu Sungai Tengah yang telah bersedia memberikan tempat kepada penulis untuk melakukan penelitian di Polres Hulu Sungai Tengah
8. Kepada sahabat penulis yaitu Muhammad Nor Riansyah yang telah banyak memberikan bantuan, dan senantiasa memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini
9. Kepada sahabat - sahabat penulis selama perkuliahan yaitu Eric Okto Setiawan, Muhammad Abdillah Mulya, Nur Anisa Fitriana, dan Rika Ervina yang telah

banyak memberikan bantuan, dukungan, dan motivasi dalam penyelesaian perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

10. Teman – teman satu kelas penulis di program kekhususan hukum acara serta rekan-rekan angkatan 2019 yang telah menjadi teman bagi penulis selama menjalani pendidikan di fakultas hukum ULM yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
11. Serta seluruh pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan kontribusinya baik secara moril maupun materiil bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh suka cita dan tangan terbuka akan menerima semua saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri Pendidikan akademik program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terakbul harapan tersebut.

Banjarmasin,..... 2023

Penulis,

Risma Wahyuni

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI	vi
MOTO	vii
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Penerapan	11
B. Pengertian Dan Wewenang Penyidik Polri	12
C. Pengertian dan Dasar Hukum Keadilan Restoratif	21
D. Mekanisme Keadilan Restoratif di Tingkat Penyidikan	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Sifat Penelitian	31
C. Lokasi Penelitian.....	32
D. Jenis Dan Sumber Data	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Populasi Dan Teknik Pengambilan Sampel	35
G. Pengolahan Dan Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Polres Hulu Sungai Tengah.....	37
B. Pelaksanaan Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>) di Polres Hulu Sungai Tengah.....	46
C. Hambatan Hambatan Dalam Pelaksanaan Keadilan Restortif (<i>Restorative Justice</i>) di Polres Hulu Sungai Tengah	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	

